



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Kota Sumenep, Sumenep, Jawa Timur 69417

Telp. (0328) 662325 Fax. (0328) 662322

Email : disdik@sumenepkab.go.id website : <http://disdik.sumenepkab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
NOMOR. 100.3.12/2912/101.4/2026**

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria dalam penyelenggaraan sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan telah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005842754 tertanggal 29 September 2020 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta** kepada :

- a. Nama Sekolah : **SDI NURUL YAQIN**
- b. NPSN : 20564326
- c. Alamat : Jl. Raya Kapedi Lenteng Bara' Songai
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Jawa Timur
- d. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Yaqin
- e. Alamat : Jl. Raya Kapedi Lenteng Bara' Songai
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Jawa Timur
- f. Akta Notaris
Nomor : 21
Tanggal : 12 Januari 2017

Keterangan :

- a. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal:
11 Maret 2025 s.d. 10 Maret 2030.
- b. Surat Izin ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Sumenep, 3 Juni 2026

Kepala



Mohamad Iksan, S.Pd., MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196807161999031004